

Metadata Statistik : Pendataan Pencari Kerja
Produsen Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

INFORMASI UMUM

Tahun Kegiatan
2023

Judul Kegiatan
Pendataan Pencari Kerja

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)
-

Cara Pengumpulan Data:
3. Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan:
13. Ketenagakerjaan

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Telepon : (0562) 393140
E-mail : disnakertranskabsambas@gmail.com
Faksimile : -

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1 : -

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

Alamat : Jalan Pembangunan

Telepon : -

E-mail : disnakertranskabsambas@gmail.com

Faksimile : -

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan

Kartu Ak1 Adalah Kartu Tanda Pencari Kerja Yang Sering Disebut Pula Dengan Kartu Kuning. Kartu Ini Dikeluarkan Oleh Lembaga Pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan Atau Disnaker, Yang Dibuat Dengan Tujuan Untuk Pendataan Para Pencari Kerja. Mengenai Fisiknya, Meski Bernama Kartu Kuning, Kartu Ini Justru Berwarna Putih Yang Mencantumkan Beberapa Informasi Tentang Pemilikinya, Yaitu Nama, Nomor Induk Kependudukan (nik) E-ktp, Data Kelulusan, Hingga Sekolah Dan Universitas Tempat Pencari Kerja Memperoleh Gelar, Bergantung Pada Pendidikan Terakhir. Kartu Ak1 Dibuat Di Daerah Kabupaten Masing-masing Pencari Kerja. Pencari Kerja Hanya Bisa Membuat Kartu Kuning Di Daerah Aslinya, Yaitu Yang Tertera Di Ktp. Disnaker, Di Bawah Kementerian Tenaga Kerja, Adalah Satu-satunya Lembaga Pemerintah Yang Bergerak Di Bidang Penyedia Tenaga Kerja Yang Sudah Resmi Bagi Perusahaan Yang Membutuhkan Tenaga Kerja Baru. Penerbitan Kartu Kuning Diatur Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.

3.2. Tujuan Kegiatan

Kartu Kuning Atau Yang Disebut Kartu Ak1 Adalah Kartu Tanda Pencari Kerja Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Ketenagakerjaan. Tujuan Dibentuknya Kartu Ini Agar Memudahkan Pendataan Bagi Para Pencari Kerja.

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	19 Desember 2022	s.d.	30 Desember 2022
2. Desain	19 Desember 2022	s.d.	30 Desember 2022
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	02 Januari 2023	s.d.	29 Desember 2023
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	02 Januari 2023	s.d.	29 Desember 2023
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	02 Januari 2023	s.d.	29 Desember 2023
6. Diseminasi Hasil	02 Januari 2024	s.d.	10 Januari 2024
7. Evaluasi	11 Januari 2024	s.d.	15 Januari 2024

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1	Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenis Kelamin	Pencari Kerja	Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.	Tahunan
2	Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Pendidikan	Pencari Kerja	Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.	Tahunan
3	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.	Tahunan

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:
2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:
7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:
3. Cross Sectional

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	KALIMANTAN BARAT	SAMBAS

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:
1. Individu

VI. PENGUMPULAN DATA

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?
2. Tidak

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:
2. Supervisi

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?
2. Tidak

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

6.4. Petugas Pengumpulan Data:
1. Staf instansi penyelenggara

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
1. Ya
Penyandian (Coding)
2. Tidak
Data Entry
1. Ya
Penyahihan (Validasi)
1. Ya

7.2. Metode Analisis:
1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:
1. Individu

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
4. Kabupaten/kota

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:
Tercetak (hardcopy)

1. Ya
Digital (softcopy)
1. Ya
Data Mikro
1. Ya

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

Jenis Produk	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak	10	Januari	2024
Digital	10	Januari	2024
Data Mikro	10	Januari	2024

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?															
1	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	-	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftar diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja	Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migrain Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migrain Indonesia	Tahunan	Numerik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Item Klasifikasi</th> <th>Aturan Validasi</th> <th>Kalimat Pertanyaan</th> <th>Apakah Dapat Diakses Umum?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Harus diisi seluruhnya</td> <td>Jumlah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0</td> <td>Pencari Kerja</td> <td>YA</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode Item Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?	1	1	Harus diisi seluruhnya	Jumlah		2	2	sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Pencari Kerja	YA	<p>Harus diisi seluruhnya</p> <p>sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0</p>	<p>Rekap data</p> <p>Berdasarkan Jenis Kelamin</p>	
No	Kode Item Klasifikasi	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?																						
1	1	Harus diisi seluruhnya	Jumlah																							
2	2	sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Pencari Kerja	YA																						

2	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan	-	Pencari Kerja	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja	Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migrain Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migrain Indonesia	Tahunan	Numerik			
								No	Kode Item Klasifikasi	Nama Item Klasifikasi
								1	1	Sekolah Dasar/ sederajat
								2	2	Harus diisi seluruhnya SL-TP/ Sederajat Rekap Data
								3	3	Diploma
								4	4	Sampai kosong, Pencari Kerja YA
								5	5	jika tidak Sampai/ S2 Berkas
6	6	ada diisi Sarjana/ S3 angka 0								

3	Jumlah Pencari Kerja yang Terdata	-	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja	Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migrain Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migrain Indonesia	Tahunan	Numerik	-	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Rekap data Jumlah Pencari Kerja yang Terdata	YA																
4	Penempatan Tenaga Kerja	-	Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja adalah Proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.	Daftar standar data statistik nasional (https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional)	Tahunan	Numerik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Item Klasifikasi</th> <th>Harus diisi</th> <th>Nama Item Klasifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>seluruhnya</td> <td>Antar Kerja Lokal/AKL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>jangan sampai</td> <td>Antar Kerja Antar Daerah/AKAD</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>kosong jika tidak ada diisi angka 0</td> <td>Antar Kerja Antar Negara/AKAN</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode Item Klasifikasi	Harus diisi	Nama Item Klasifikasi	1	1	seluruhnya	Antar Kerja Lokal/AKL	2	2	jangan sampai	Antar Kerja Antar Daerah/AKAD	3	3	kosong jika tidak ada diisi angka 0	Antar Kerja Antar Negara/AKAN		Rekap Data Penempatan Tenaga Kerja	YA
No	Kode Item Klasifikasi	Harus diisi	Nama Item Klasifikasi																								
1	1	seluruhnya	Antar Kerja Lokal/AKL																								
2	2	jangan sampai	Antar Kerja Antar Daerah/AKAD																								
3	3	kosong jika tidak ada diisi angka 0	Antar Kerja Antar Negara/AKAN																								

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
-----	----------------	----------	--------	--------------	--------	-------------------	--------	--------	-----------------------